

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dianalisis diatas maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada perkara korupsi hakim dalam bunyi pertimbangan putusannya menggunakan teori pidanaaan yaitu teori pidanaaan retribusi yang berupa pidanaaan sebagai pembalasan, kemudian teori penangkalan atau pencegahan dimana teori tersebut lebih menekankan pada pidanaaan sebagai upaya untuk mencegah pelaku (*special prevention*) agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan mencegah orang lain atau masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa (*general prevention*) dan selanjutnya hakim dalam pertimbangannya menggunakan teori rehabilitasi dan manfaat yang bertujuan pidanaaan sebagai upaya untuk mendidik pelaku atau melakukan pembinaan dengan program-program yang bermanfaat bagi diri pelaku. Pada setiap putusan hakim yang dianalisis diatas terdapat teori pidanaaan yang bisa dilihat dari bunyi pada kalimat pertimbangan dalam putusan hakimnya. Berikut ini contoh kalimat yang termasuk dalam teori pidanaaan dalam bunyi pertimbangan hakim pada putusan yang di kaji.

Tabel 18 Contoh Kalimat dalam Teori Pidana dalam Bunyi Pertimbangan Hakim

NO.	Tujuan Pidana	Kalimat dalam Pertimbangan Putusan
1.	Teori retribusi /pembalasan/absolut	<ul style="list-style-type: none"> ➤ “pidana yang setimpal” ➤ “menghukum terdakwa sesuai dengan kesalahan yang diperbuat” ➤ “pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan”, “untuk memberikan takaran yang tepat” Dan sejenisnya
2.	Teori penangkalan/pencegahan/tujuan/relatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ “memberikan dampak Psychologyen dwang kepada masyarakat” ➤ dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya” ➤ “diharapkan mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa” dan kalimat-kalimat lain yang substansinya bersifat agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan mencegah orang lain atau masyarakat untuk melakukan tindak pidana seperti pelaku.

3.	Teori rehabilitasi dan teori manfaat (teleologis)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ “hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri terdakwa (jiwa raga)terdakwa” ➤ “hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi terdakwa” ➤ dan kalimat-kalimat lain dalam pertimbangan yang substansinya adalah memberikan edukasi dan pembinaan kepada terdakwa agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang, memberikan penyuluhan dan pendidikan moral”
4.	Teori pelumpuhan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ “pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku ditujukan agar memisahkannya dari masyarakat umum” ➤ “Terdakwa sudah sulit untuk diperbaiki” ➤ “Dan segala jenis pidana yang dijatuhkan yang sifatnya melumpuhkan terdakwa agar tidak bisa melakukan perbuatan yang dilarang tersebut”

5.	Teori gabungan/ teori integratif	<p>➤ <i>kalimat-kalimat yang substansinyabersifat agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan mencegah orang lain atau masyarakat untuk melakukan tindak pidana seperti pelaku.</i></p> <p>➤ <i>“menghukum terdakwa sesuai dengan kesalahan yang diperbuat</i></p> <p>➤ <i>“hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri terdakwa (jiwa raga) terdakwa”</i></p> <p>➤ <i>“hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi terdakwa”</i></p> <p>➤ <i>Dan kalimat-kalimat lain</i></p>
----	----------------------------------	--

		<p><i>dalam pertimbangan yang memberikan keseimbangan antara penjeraan / pembalasan dengan segi maanfaat/aspek pembinaan dan pencegahan.</i></p>
--	--	--


2. Mengenai teori pemidanaan yang sering digunakan hakim dalam perkara Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, hakim lebih dominan menggunakan teori pemidanaan Penangkalan dan Rehabilitasi / manfaat, hal ini dilihat dari banyaknya kalimat dalam bunyi pertimbangannya yang mengarah pada teori pemidanaan tersebut. bunyi pertimbangan hakim apabila digabungkan dari seluruh putusan diatas banyak yang mengarah pada teori penangkalan dan rehabilitasi terdapat 18 kalimat dalam 6 putusan yang dianalisis mengarah pada teori rehabilitasi dan manfaat, sedangkan teori penangkalan sebanyak 18 kalimat dan teori retribusi sebanyak 13 kalimat dalam bunyi pertimbangan hakim dari seluruh putusan diatas. Apabila kita buat persentase maka teori retribusi sebanyak 26,5%, teori penangkalan sebanyak 36,75% dan teori rehabilitasi atau manfaat sebanyak 36,75%, jadi teori yang paling dominan digunakan hakim dalam bunyi

pertimbangan putusan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta menurut data dan analisis diatas adalah teori penangkalan dan teori rehabilitasi atau manfaat.

Berikut ini total kalimat pertimbangan hakim dari 6 putusan diatas yang termasuk dalam teori retribusi, teori penangkalan dan teori rehabilitasi:

Tabel 19 Jumlah Kalimat Pertimbangan Hakim dalam Teori Retribusi, Teori Penangkalan dan Teori Rehabilitasi

KALIMAT TEORI RETRIBUSI	KALIMAT TEORI PENANGKALAN	KALIMAT TEORI REHABILITASI
13 kalimat	18 kalimat	18 kalimat



Gambar 10 Total Perhitungan Kalimat Pertimbangan yang Termasuk dalam Teori Retribusi, Teori Penangkalan dan Teori Rehabilitasi

Sumber : Penulis, 2016

Teori yang paling dominan dari hasil perhitungan yang terlihat pada diagram diatas, menunjukkan bahwa teori penangkalan dan teori rehabilitasi paling dominan digunakan hakim dalam putusan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta. Contoh bunyi pertimbangan hakim dalam putusan yang dianalisis menunjukkan teori penangkalan dan rehabilitasi atau manfaat sebagai berikut :

Tabel 20 Contoh Bunyi Pertimbangan dalam Putusan yang Dianalisis

NO.	Tujuan Pidanaan	Kalimat dalam Pertimbangan Putusan
1.	Teori penangkalan/pencegahan/tujuan/relatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ “<i>memberikan dampak Psychologyen dwang kepada masyarakat</i>” ➤ <i>dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya</i>” ➤ <i>“diharapkan mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa” dan kalimat-kalimat lain yang substansinya bersifat agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan mencegah orang lain atau masyarakat untuk melakukan tindak pidana seperti pelaku.</i>
2.	Teori rehabilitasi dan teori manfaat (teleologis)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ “<i>hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri terdakwa (jiwa raga)terdakwa</i>” ➤ “<i>hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi terdakwa</i>” ➤ <i>dan kalimat-kalimat lain dalam pertimbangan yang substansinya</i>

		<i>adalah memberikan edukasi dan pembinaan kepada terdakwa agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang, memberikan penyuluhan dan pendidikan moral”</i>
--	--	--

Melihat seluruh putusan hakim yang dianalisis, dalam setiap putusan tidak semua putusan hakim menggunakan 7 teori pemidanaan yang dijelaskan dalam parameter teori pemidanaan terdapat pada analisis diatas, teori pemidanaan yang ada dalam bunyi pertimbangan hakim pada setiap putusan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dianalisis hanya terdapat 4 teori pemidanaan yaitu teori retribusi, teori penangkalan dan teori rehabilitasi atau manfaat (*teleologis*). Hakim tidak hanya terpatok 1 teori pemidanaan saja karena mengenai perkara korupsi yang beragam motifnya serta cara melakukannya yang berbeda-beda dan uang hasil korupsi yang tidak hanya dinikmati oleh diri sendiri melainkan orang lain juga ikut menikmatinya, maka dari itu dari banyaknya aktor korupsi yang berbeda-beda peran dan keuntungan yang didapat dari hasil korupsi tidak bisa hanya menggunakan 1 teori pemidanaan saja dalam memutus perkara korupsi karena semua kasus korupsi tidak bisa di jatuhkan pemidanaan yang sama tergantung pada kadar kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi sehingga dengan lebih dari 1 teori pemidanaan akan berbeda bobot pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi.

3. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis pada bab 3 diatas kesimpulannya adalah persepsi dan harapan masyarakat serta keadilan melalui tuntutan jaksa mengenai jenis dan bobot pidana yang dijatuhkan hakim dalam perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, masyarakat berpendapat bahwa bobot pidana yang di berikan kepada koruptor belum sesuai dengan harapannya karena sebagian besar vonis hakim masih tergolong rendah atau banyak yang menerapkan sanksi minimal dari ancaman hukuman maksimal 20 tahun, hakim kebanyakan hanya menjatuhkan hukuman 1 tahun atau 1 tahun lebih 6 bulan, dilihat dari 6 putusan yang dikaji terdapat 5 putusan yang menjatuhkan hukuman dari 1 tahun sampai 1 tahun lebih 6 bulan penjara jadi sekitar 83,3% dari 6 putusan yang dikaji. Masyarakat masih menganggap bahwa vonis hakim tersebut masih ringan sehingga tidak setimpal dengan perbuatannya dan belum memberikan efek jera. pendapat masyarakat secara keseluruhan yang dibagi menjadi 3 golongan yaitu praktisi, akademisi dan mahasiswa total responden ada 13 orang, yang menyatakan tidak sesuai dengan putusan hakim terdapat 12 orang, responden yang menyatakan sesuai 0 dan yang menyatakan tidak tahu 1 orang, apabila dipersentasekan terdapat 92% masyarakat menyatakan tidak sesuai dengan putusan hakim, 8% masyarakat menyatakan tidak tahu dan 0% menyatakan setuju.

Menurut pendapat jaksa mengenai putusan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Yogyakarta sebagian besar belum sesuai dengan harapan jaksa penuntut umum, menurut jaksa putusan tersebut masih tergolong ringan untuk kasus korupsi. Jaksa berpendapat bahwa undang-undang yang ada dikaji ulang dengan memberikan ancaman hukuman yang tinggi bahkan hukuman mati, karena dengan demikian bisa menimbulkan efek jera dan penangkalan secara umum karena masyarakat takut akan hukumannya. Data mengenai 6 putusan hakim yang dikaji dalam penelitian ini dari 6 putusan 3 jaksa menyatakan 2 putusan sudah sesuai dengan harapan jaksa berdasarkan tuntutanannya sedangkan 4 putusan hakim jaksa menyatakan belum sesuai dengan harapannya karena masih jauh dari yang dituntutkan jaksa, apabila kita persentasekan terdapat 33,3% putusan hakim yang sesuai dengan harapan jaksa dan 66,67% putusan hakim belum sesuai dengan yang jaksa harapkan

B. SARAN

1. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas saran penulis agar hakim dalam memutus suatu perkara korupsi dapat memberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan kadar kesalahan pelaku tindak pidana korupsi atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, diharapkan hakim dapat menjatuhkan beban pemidanaan yang berat kepada pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan

keuangan negara yang cukup besar nominalnya dan memberikan sanksi tambahan dengan menekankan pada aspek pengembalian semua kerugian negara dengan cara menyita semua aset hasil korupsi yang di ambil terpidana korupsi. Dasar hukum dalam melakukan penyitaan terdapat pada pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan: "*Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan*".

Adapun penyitaan ini tidak bisa secara sembarangan dilakukan. Hanya terhadap benda yang terkait dengan tindak pidana sajalah yang dapat dilakukan penyitaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;

- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan serta dilakukan tanpa rambu-rambu terkait.
2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai persepsi dan harapan masyarakat mengenai putusan perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, saran mengenai tuntutan jaksa kedepannya agar sesuai dengan keadilan masyarakat atau tuntutan yang dibuat oleh jaksa agar memenuhi aspirasi masyarakat maka saran penulis sebelum membuat surat tuntutan, jaksa meminta pendapat masyarakat dengan membagikan selebaran angket yang ditujukan kepada masyarakat yang mempunyai latar belakang pendidikan hukum yaitu Akademisi, Mahasiswa Fakultas Hukum, Pengamat Hukum dan Praktisi, agar dalam tuntutannya dapat terwakili mengenai tuntutan yang sesuai dengan keadilan masyarakat.